

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

NOMOR: 2334/PL.010/I.3/03/2017

TANGGAL: 22 MARET 2017

UNTUK

**PENGADAAN BANTUAN PRAKTIK SISWA
BERUPA
ALAT DAN MESIN PERTANIAN, MERK BEJE**

ANTARA

**PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

DENGAN

PT. BAHAGIA JAYA SEJAHTERA
Jalan Mayjen HE Sukma No.58, Ciawi, Jawa Barat.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN:
60 HARI KALENDER, SEJAK TANGGAL 22 MARET - 20 MEI 2017

**KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA - 2017**

SURAT PERJANJIAN
UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
BANTUAN PRAKTIK SISWA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
Nomor: 2334/PL.010/I.3/03/2017

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu, tanggal Dua puluh dua, bulan Maret, tahun Dua ribu tujuh belas [22-03-2017] antara:

1. **Dr. Ir. Siswoyo, MP.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pendidikan Pertanian, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D lantai V, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PPK**" dan
2. **Surizal**, selaku Direktur PT. Bahagia Jaya Sejahtera, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bahagia Jaya Sejahtera, yang berkedudukan di Jl. Mayjend HE Sukma No 58 Ciawi - Bogor, berdasarkan Akta Notaris No 01 tanggal 02 Mei 2005, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) telah ditandatanganinya perjanjian Kontrak Payung antara Pemerintah dengan PT Bahagia Jaya Sejahtera nomor 144 tahun 2016;
- (b) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan franco lokasi di daerah adalah sebesar **Rp.1.401.703.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga ribu Rupiah)** untuk **Pengadaan Bantuan Praktik Siswa**, berupa **Alat dan Mesin Pertanian merk BEJE sebanyak 4.362 unit**;

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "**Dokumen Kontrak**") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Addendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Daftar Pesanan Alat dan Mesin Pertanian;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 3) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama BPPSDMP
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Ir. Siswoyo, MP.
NIP.19610717.199103.1.001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bahagia Jaya Sejahtera



Suriza
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN;
- 1.3 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.4 **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.5 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha yang menyediakan barang;
- 1.7 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia;
- 1.8 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.9 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.10 **Hari** adalah hari kalender;
- 1.11 **Daftar Pesanan Alsintan** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya, serta lokasi pengiriman;
- 1.12 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun berdasarkan harga yang ditayangkan dalam katalog elektronik;
- 1.13 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang;
- 1.14 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir.

- 1.15 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
- c. Pengenaan daftar hitam.
- 4.3 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada KPA.
- 4.4 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Korespondensi**
- 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
6. **Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

7. **Perpajakan** Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
8. **Pengalihan dan/atau Subkontrak** 8.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini.
- 8.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

2. PELAKSANAAN PENGADAAN, SERAH TERIMA, AMANDEMEN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

9. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** 09.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 09.2 Pekerjaan pengadaan dan pengiriman Barang mulai dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 09.3 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pengadaan

10. **Lingkup pekerjaan** Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
11. **Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam SSKK.
12. **Pengepakan** Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
13. **Risiko** Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Akhir.
14. **Pemeriksaan Barang** 14.1 PPK berhak melakukan pemeriksaan atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 14.2 Pemeriksaan Barang dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK dan dihadiri oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- 14.3 Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

- 14.4 Atas pelaksanaan pemeriksaan Barang, PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 15. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 15.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 16. Serah Terima Barang**
- 16.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 16.2 Serah Terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 16.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- 16.4 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya.
- 16.5 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 16.6 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 16.7 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
- a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK.
- 16.8 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

B.2 Garansi.

- 17. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 17.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia.

- 17.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 17.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 17.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 17.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- 17.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

B.3. Perubahan Kontrak

18. Perubahan Kontrak

- 18.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 18.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak.
- 18.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 19.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 19.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 19.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 19.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 19.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

- 20. Pengertian**
- 20.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 20.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 20.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 20.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 21. Perpanjangan Waktu**
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 22. Pembayaran**
- Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 23. Pemutusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen**
- 23.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

- d. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - e. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 23.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Penyedia membayar denda; dan/atau
 - b. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 24. Pemutusan oleh Penyedia**
- 24.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- 24.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.
- 25. Penghentian Kontrak**
- Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 26. Pembayaran setelah Penghentian/ Pemutusan**
- Dalam hal Kontrak dihentikan atau diputus, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian/pemutusan kontrak.
- 3. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**
- 27. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 28. Tanggung jawab**
- Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan dan Jadwal Pengiriman.
- 29. Penanggungan dan Risiko**
- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak ini.

- 30. Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

4. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- 31. Hak dan Kewajiban PPK** PPK mempunyai Hak dan kewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

- 32. Pembayaran** 32.1. Prestasi pekerjaan.
- a. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - b. PPK dalam kurun waktu 14 (empat) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- 32.2. Denda dan ganti rugi.
- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum pajak.

- 33. Harga Kontrak** 33.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;
- 33.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.

- 34. Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

5. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 35. Penyelesaian Perselisihan** Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Itikad Baik

- 36.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 36.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai V, Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan.
Faksimili : (021) 7883.9234.
- Penyedia : PT BAHAGIA JAYA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Mayjend HE Sukma No 58 Ciawi - Bogor
Telepon : 0251 - 8249369
Faksimile : 0251 - 8240875
- B. Wakil Sah Para Pihak Wakil sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : **Dr. Ir. Siswoyo, MP.**
Untuk Penyedia : **Surizal**
- C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- D. Jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 60 hari kalender, sejak tanggal **22 Maret – 20 Mei 2017**.
- E. Lingkup pekerjaan 1. Barang (Alsintan) yang akan diadakan adalah:
Alat dan mesin pertanian merk BEJE sebanyak 4.362 unit, dikirim ke lokasi SMK-PP, seperti dalam lampiran.
2. Penyedia berkewajiban merakit Barang Alsintan dan melakukan *running test* (menghidupkan mesin) di lokasi penerima barang, termasuk pemberian oli dan solar, kecuali untuk peralatan pasca panen karet dan pasca panen tebu (pengaduk tebu).
- F. Layanan tambahan Setiap barang Alsintan diberi tanda dari plat stainless steel yang digrafier/stiker secara rapi dan tidak mudah untuk dihilangkan, di bagian rangka/body maupun engine, dengan tulisan:
- G. Standar Penyedia harus menyediakan Barang yang telah telah lulus pengujian oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Pengujian yang masih berlaku.



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BANTUAN PRAKTIK SISWA SMK-PP TA. 2017

H. Pengepakan	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen di dalam dan diluar paket Barang Alsintan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
I. Asuransi	Pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan di Tempat Tujuan Akhir.
J. Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir. 2. Penyedia menggunakan transportasi Truck untuk pengiriman barang melalui darat/laut.
K. Serah Terima	Serah terima barang dilakukan di Tempat Tujuan Akhir.
L. Pemeriksaan dan Pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengujian barang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian barang baik spesifikasi teknis dan jumlah barang, serta kelengkapan dokumen; • Uji coba/running test; 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di pabrik Penyedia dan/atau di Tempat Tujuan Akhir.
M. Garansi	<ol style="list-style-type: none"> a. Masa tanggung jawab cacat mutu/garansi berlaku selama 1 (satu) tahun. b. Masa layanan purna jual / ketersediaan suku cadang berlaku selama 5 (lima) tahun setelah serah terima barang.
N. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
O. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran selambat-lambatnya adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan Dokumen Penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
P. Harga kontrak	Kontrak pengadaan Barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun Anggaran 2017, DIPA nomor 018.10.1.412069/2017 tanggal 7 Desember 2016, MAK 5892.966.006.051.BA.526311.
Q. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan pengadaan Barang ini TIDAK diberikan Uang Muka.
R. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin. Pembayaran berdasarkan cara tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembayaran Termin I sebesar Rp.809.723.700,00 (delapan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah), setelah Penyedia menyelesaikan pekerjaan sebanyak 4.326 unit, dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang di daerah.

- 2) Pembayaran Termin II sebesar Rp.591.979.300,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah), setelah Penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan sebanyak 36 unit, dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang di daerah.
- 3) Pembayaran ditransfer melalui Bank BCA KCU Cibubur, rekening nomor 7400167979 atas nama BAHAGIA JAYA SEJAHTERA PT.
- 4) Apabila dikemudian hari setelah dilakukan audit oleh instansi terkait terdapat kelebihan pembayaran oleh PPK, maka Penyedia wajib mengembalikan dan menyetor ke Kas Negara. Bukti asli setoran disampaikan ke PPK.

S. Pembayaran denda

1. Pembayaran denda oleh Penyedia apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang, dengan cara menyetorkan ke Kas Negara.
2. Besarnya denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi.

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan sebagai Pemutus Sengketa, adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan dan ditutup oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Para Pihak setuju bahwa jumlah Arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh para pihak akan memilih arbitrator ketiga yang bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

Untuk dan atas nama BPPSDMP
Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. Ir. Siswoyo, MP.
NIP.19610717.199103.1.001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bahagia Jaya Sejahtera



Surizal
Direktur

LAMPIRAN KONTRAK PENGADAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
 NOMOR: 2334/PL.010/I.3/3/2017, TANGGAL: 22 MARET 2017

1,401,703,000

No.	JENIS BARANG	SMKPP KAB/KOTA	Harga Barang/Unit			Qty	Total (Rp)	Jadual Pembayaran			
			Hrg satuan	Ongkir	Jumlah			Termin 1		Termin 2	
								Unit	Jumlah		Unit
1	Mesin pembuat pellet besar	Kalasey, Minahasa	26,443,200	5,114,000	31,557,200	1	31,557,200	1	31,557,200	-	-
2	Mesin pembuat pellet	Limboto, Gorontalo	21,326,900	5,114,000	26,440,900	1	26,440,900	1	26,440,900	-	-
3	Mesin pengering tipe rak	Tanjungsari, Sumedang	27,175,400	850,000	28,025,400	1	28,025,400	-	-	1	28,025,400
4	Mesin pengering tipe rak	Karawang	27,175,400	500,000	27,675,400	1	27,675,400	-	-	1	27,675,400
5	Mesin pengering tipe rak	Gotong Royong Telaga, Gorontalo	27,175,400	3,700,000	30,875,400	1	30,875,400	1	30,875,400	-	-
6	Mesin Pengering tipe rak	Bima, NTB	27,175,400	3,850,000	31,025,400	1	31,025,400	1	31,025,400	-	-
7	Mesin pengering tipe rak	Tulungagung	27,175,400	1,000,000	28,175,400	1	28,175,400	-	-	1	28,175,400
8	Mesin pengering tipe rak	Tasikmalaya	27,175,400	850,000	28,025,400	1	28,025,400	-	-	1	28,025,400
9	Mesin pengering tipe rak	Negeri 63 Jakarta	27,175,400	1,143,500	28,318,900	2	56,637,800	-	-	2	56,637,800
10	Mesin pencampur pakan	Lembang (Peternakan)	45,291,300	1,143,500	46,434,800	2	92,869,600	-	-	2	92,869,600
11	Mesin penepung	Cipaku, Ciamis	43,656,200	850,000	44,506,200	1	44,506,200	-	-	1	44,506,200
12	Chopper Pelepah Sawit	Saree Aceh, Kab. Aceh Besar	29,316,200	3,332,500	32,648,700	1	32,648,700	1	32,648,700	-	-
13	Chopper Pelepah Sawit	Limboto, Gorontalo	29,316,200	5,114,000	34,430,200	1	34,430,200	1	34,430,200	-	-
14	Chopper Jerami	Lingga, Kep. Riau	13,970,000	5,383,500	19,353,500	1	19,353,500	1	19,353,500	-	-
15	Alat pengungkit singkong	Tulungagung	3,178,100	1,000,000	4,178,100	1	4,178,100	-	-	1	4,178,100
16	Alat pengungkit singkong	Tasikmalaya	3,178,100	850,000	4,028,100	1	4,028,100	-	-	1	4,028,100
17	Alat pengungkit singkong	Sukaraja, Sukabumi	3,178,100	700,000	3,878,100	1	3,878,100	-	-	1	3,878,100
18	Alat pengungkit singkong	Tanjungsari, Sumedang	3,178,100	850,000	4,028,100	1	4,028,100	-	-	1	4,028,100
19	Mesin press singkong	Tulungagung	3,454,500	1,000,000	4,454,500	1	4,454,500	-	-	1	4,454,500
20	Mesin press singkong	Baleendah, Bandung	3,454,500	800,000	4,254,500	1	4,254,500	-	-	1	4,254,500
21	Mesin press singkong	Karawang	3,454,500	500,000	3,954,500	1	3,954,500	-	-	1	3,954,500
22	Mesin press singkong	Cipaku, Ciamis	3,454,500	850,000	4,304,500	1	4,304,500	-	-	1	4,304,500
23	Mesin Press Singkong	Sumedang	3,454,500	850,000	4,304,500	1	4,304,500	-	-	1	4,304,500
24	Mesin press singkong	Tanjungsari, Sumedang	3,454,500	850,000	4,304,500	1	4,304,500	-	-	1	4,304,500
25	Mesin pamarut serbaguna	GMIM Tomohon, Kota Tomohon	5,223,200	4,000,000	9,223,200	1	9,223,200	1	9,223,200	-	-
26	Mesin pamarut serbaguna	Sampit, Kotawaringin Timur.	5,223,200	3,400,000	8,623,200	1	8,623,200	1	8,623,200	-	-
27	Mesin pamarut serbaguna	Yos Sudarso Sidareja, Cilacap	5,223,200	850,000	6,073,200	1	6,073,200	1	6,073,200	-	-
28	Mesin pamarut serbaguna	Baleendah, Bandung	5,223,200	800,000	6,023,200	2	12,046,400	-	-	2	12,046,400
29	Mesin pamarut serbaguna	Cipaku, Ciamis	5,223,200	850,000	6,073,200	1	6,073,200	-	-	1	6,073,200
30	Mesin pamarut serbaguna	Tasikmalaya	5,223,200	850,000	6,073,200	1	6,073,200	-	-	1	6,073,200
31	Mesin pamarut serbaguna	Tanjungsari, Sumedang	5,223,200	850,000	6,073,200	1	6,073,200	-	-	1	6,073,200
32	Mesin pamarut serbaguna	Negeri 63 Jakarta	5,223,200	1,143,500	6,366,700	3	19,100,100	-	-	3	19,100,100

No.	JENIS BARANG	SMKPP KAB./KOTA	Harga Barang/Unit				Qty	Total (Rp)	Jadual Pembayaran		
			Hrg satuan	Ongkir	Jumlah	Termin 1			Termin 2		
						Unit			Jumlah	Unit	Jumlah
33	Mesin Pengiris singkong	Kosgoro Luwuk, Banggai	9,004,700	6,050,000	15,054,700	1	15,054,700	1	15,054,700	-	-
34	Mesin pengiris singkong	St. Isidorus Boawae, Nagekeo	9,004,700	5,900,000	14,904,700	1	14,904,700	1	14,904,700	-	-
35	Mesin pengiris singkong	Baleendah, Bandung	9,004,700	800,000	9,804,700	1	9,804,700	-	-	1	9,804,700
36	Mesin Pengiris Singkong	Pasawahan Banjarsari, Ciamis	9,004,700	850,000	9,854,700	1	9,854,700	-	-	1	9,854,700
37	Mesin pengiris singkong	Karawang	9,004,700	500,000	9,504,700	1	9,504,700	-	-	1	9,504,700
38	Mesin pengiris singkong	Cipaku, Ciamis	9,004,700	850,000	9,854,700	1	9,854,700	-	-	1	9,854,700
39	Mesin penyawut singkong	St. Isidorus Boawae, Nagekeo	10,064,100	5,900,000	15,964,100	1	15,964,100	1	15,964,100	-	-
40	Mesin Penyawut singkong	Grujugan, Bondowoso	10,064,100	1,534,000	11,598,100	1	11,598,100	1	11,598,100	-	-
41	Mesin penyawut singkong	Tulungagung	10,064,100	1,000,000	11,064,100	1	11,064,100	1	11,064,100	-	-
42	Mesin Penyawut Singkong	Pasawahan Banjarsari, Ciamis	10,064,100	850,000	10,914,100	1	10,914,100	1	10,914,100	-	-
43	Mesin penyawut singkong	Cipaku, Ciamis	10,064,100	850,000	10,914,100	1	10,914,100	1	10,914,100	-	-
44	Mesin Penyawut Singkong	Sumedang	10,064,100	850,000	10,914,100	1	10,914,100	1	10,914,100	-	-
45	Mesin penyawut singkong	Tanjungsari, Sumedang	10,064,100	850,000	10,914,100	1	10,914,100	1	10,914,100	-	-
46	Mesin Penyawut Singkong	Bengkulu, Kapahiang	10,064,100	4,000,000	14,064,100	1	14,064,100	1	14,064,100	-	-
47	Mesin penyawut singkong	Tapanuli Selatan	10,064,100	3,250,000	13,314,100	1	13,314,100	1	13,314,100	-	-
48	Mesin pengupas kulit kopi basah	Samarinda	17,279,300	4,889,000	22,168,300	1	22,168,300	1	22,168,300	-	-
49	Mesin Pembersih Biji-bijitan	Bengkulu, Kapahiang	18,539,100	4,000,000	22,539,100	1	22,539,100	1	22,539,100	-	-
50	Mesin perontok padi	Baleendah, Bandung	18,586,100	800,000	19,386,100	1	19,386,100	-	-	1	19,386,100
51	Mesin pres santan	Sampit, Kotawaringin Timur, Kalteng	19,758,600	3,400,000	23,158,600	1	23,158,600	1	23,158,600	-	-
52	Mesin Pengupas Tebu	Merangin, Kab. Merangin	20,035,200	3,233,500	23,268,700	1	23,268,700	1	23,268,700	-	-
53	Pemipil jagung	Rea Timur, Polman, Sulbar	20,668,700	4,150,000	24,818,700	1	24,818,700	1	24,818,700	-	-
54	Mesin pengupas kulit kopi kering	Samarinda	23,565,500	4,889,000	28,454,500	1	28,454,500	1	28,454,500	-	-
55	Mesin Pencuci Singkong	Grujugan, Bondowoso	24,895,400	1,534,000	26,429,400	1	26,429,400	1	26,429,400	-	-
56	Mesin pencuci singkong	Karawang	24,895,400	500,000	25,395,400	1	25,395,400	-	-	1	25,395,400
57	Mesin pencuci singkong	Cipaku, Ciamis	24,895,400	850,000	25,745,400	1	25,745,400	-	-	1	25,745,400
58	Mesin pencuci singkong	Tasikmalaya	24,895,400	850,000	25,745,400	1	25,745,400	-	-	1	25,745,400
59	Mesin pencuci kopi	Samarinda	26,036,300	4,889,000	30,925,300	1	30,925,300	1	30,925,300	-	-
60	Mesin perajang kopra	Kalasey, Minahasa	26,308,400	5,114,000	31,422,400	1	31,422,400	1	31,422,400	-	-
61	Mesin Pengupas Kulit Buah Kopi	Cianjur	28,428,600	1,143,500	29,572,100	1	29,572,100	1	29,572,100	-	-
62	Mesin Sangrai Kopi	Bagor, Nganjuk	58,183,500	1,534,000	59,717,500	1	59,717,500	-	-	1	59,717,500
63	Mesin Sangrai Kopi	Grujugan, Bondowoso	58,183,500	1,534,000	59,717,500	1	59,717,500	1	59,717,500	-	-
64	Mesin pengurai sabut kelapa	Kalasey, Minahasa	72,019,650	5,114,000	77,133,650	1	77,133,650	1	77,133,650	-	-
65	Mesin Roll Karet	Paringin, Balangan	9,139,600	3,550,000	12,689,600	1	12,689,600	1	12,689,600	-	-
66	Mesin Roll Karet	Paringin, Balangan	10,214,800	3,550,000	13,764,800	1	13,764,800	1	13,764,800	-	-
67	Mesin Pasca Panen Tebu	Cianjur	1,870,000	-	1,870,000	4	7,480,000	4	7,480,000	-	-

No.	JENIS BARANG	SMKPP KAB/KOTA	Harga Barang/Unit			Qty	Total (Rp)	Jadual Pembayaran			
			Hrg satuan	Ongkir	Jumlah			Termin 1		Termin 2	
								Unit	Jumlah	Unit	Jumlah
68	Bak pembeku lateks	Tanjungsari, Sumedang	420,750	-	420,750	2	841,500	2	841,500	-	-
69	Pisau sadap	Tanjungsari, Sumedang	21,970	-	21,970	120	2,636,400	120	2,636,400	-	-
70	Talang sadap stainless steel	Tanjungsari, Sumedang	1,000	-	1,000	72	72,000	72	72,000	-	-
71	Talang Sadap Seng	paringin, Balangan	370	-	370	2,000	740,000	2,000	740,000	-	-
72	Mangkok Sadap	paringin, Balangan	910	-	910	2,000	1,820,000	2,000	1,820,000	-	-
73	Mangkok sadap karet	Tanjungsari, Sumedang	2,150	-	2,150	93	199,950	93	199,950	-	-
JUMLAH						4,362	1,401,703,000	4,326	809,723,700	36	591,979,300

UNTUK DAN ATAS NAMA BPPSDMP
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pendidikan Pertanian,


Dr. Ir. Siswoyo, MP.
NIP.19610717.199103.1.001

UNTUK DAN ATAS NAMA PENYEDIA
Barang yang Sejahtera



Surizal
Direktur